



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR: 08 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**“NGIGAK PENEMU PENYELUANG”**

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ NGIGAK PENEMU PENYELUANG ” Nomor : 421.1 / 05 / PAUD - NPP / 2014 pada tanggal 19 Desember 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “ NGIGAK PENEMU PENYELUANG ” .
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ NGIGAK PENEMU PENYELUANG ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.  
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Penyeluang yang dituangkan dalam Berita Acara, Pada tanggal 7 November 2014.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan jenis layanan Kelompok Bermain ( KOBER ) Kepada;  
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
“ NGIGAK PENEMU PENYELUANG ”  
Alamat : Desa Penyeluang,  
Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ NGIGAK PENEMU PENYELUANG ” tersebut pada diktum

KETIGA

: Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Padatanggal : 19 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,

Kemuda dan Olahraga

Kabupaten Kapuas Hulu



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektor Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Bika;
6. Lembaga yang bersangkutan;